

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI METRO**

SKRIPSI



OLEH :

ARMY NELLA KRESNA

16810007

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI METRO**

SKRIPSI

**Diajukan
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

OLEH :
ARMY NELLA KRESNA
16810007

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2020**

ABSTRAK

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN MEREK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
METRO**

Oleh

ARMY NELLA KRESNA

Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana Pemalsuan Merek serta pertimbangan hukum Pengadilan dalam menjatuhkan Putusan. Pada kasus Pemalsuan Merek ini terdapat dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 Pasal 94.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang digolongkan dengan jenis penelitian empiris dan normatif. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, dengan dilakukannya wawancara secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan atau penelaahan yang dilakukan diperpustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu merek yang dikategorikan palsu merupakan merek yang sama tetapi dengan sengaja menggunakan merek yang telah terdaftar sebagai merek milik orang lain. Pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum serta mendapat Hukuman Pidana Penjara karena dapat merugikan para Pemegang HAKI dan masyarakat sebagai konsumen.

Kata kunci: Pemalsuan Merek, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITIES FOR CRIMINAL BRAND FORGING COUNTERFEITING IN THE DECISIONS OF METRO DISTRICT COURT

By

ARMY NELLA KRESNA

The main problem of this research is about how the legal accountability for the perpetrators of brand counterfeiting as well as the legal considerations of the court in passing the verdict. In the case of the brand counterfeiting contained in Law number 15 of 2001 Article 94.

The qualitative study is used this study that are classified with the types of empirical and normative research. The sources and types of data used in this study are primary data, with interviews conducted directly to the speakers. Furthermore, using secondary data types obtained from the knowledge or study conducted in the library.

The results of this study indicate that a brand that is categorized as a fake is the same brand but intentionally uses a brand that has been registered as a trademark of another person. The perpetrators who commit criminal acts of counterfeiting brands are held accountable for their actions before the law and receive a Jail Penalty because they can harm the IPR Holders and the public as consumers.

Keywords: Brand Counterfeiting, Responsibility, Criminal Acts


PERSETUJUAN

Skripsi oleh **ARMY NELLA KRESNA** ini,

Telah di periksa dan di setujui untuk diuji

Metro, 16 April 2020

Pembimbing I,



H. HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H

NIDN. 0204016405

Metro, 16 April 2020

Pembimbing II,



ARIZA UMAMI, S.H., M.H

NIDN. 0207108604

Kaprodi Fakultas Hukum,



INTAN PELANGI S.H.L.LM

NIDN. 0226088602

PENGESAHAN

Skripsi oleh ARMY NELLA KRESNA ini,

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 16 April 2020

TIM PENGUJI




H. HADRI ABUNAWAR, S.H., M.H, Ketua

NIDN. 0204016405



Dr. BENNADI, S.H., M.H, Penguji Utama

NIDN. 0206116501



ARIZA UMAMI, S.H., M.H, Sekretaris

NIDN. 0207108604

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



M. SOFWAN TAUFIQ, S.H.I., M.S.I

NIDN. 0203038604

PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, dengan segala hormat diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, S.H.I., M.S.I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak H. Hadri Abunawar, S.H., M.H dan Ibu Ariza Umami S.H., M.H Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu teladan yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
5. Ibu Yusnawati, Bapak Dwi Nanda Saputra, serta Bapak Edwin Efendi selaku narasumber dari Hakim Pengadilan Negeri Metro, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Metro dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Metro yang telah membantu memberikan data untuk penulisan hasil skripsi ini.

6. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayahku tercinta Sugeng Budiarto dan Ibuku Jumiarsih yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak penulis dapat membahagiakan, membanggakan, serta membuat kalian selalu bahagia.
7. Adik-Adik ku tersayang Edelweis Budiarto Putri dan Berlian Budiarto Putri yang telah menjadi penyemangatu untuk menyelesaikan studi dengan baik.
8. Orang-orang tersayang dan terdekat Bangkit Yuda Alrachmad, Nurlia Subryana, Rindy Nafa Claudia, Aliya Ndaru Cahyani, Desti Bella Relita, Aulia Dewi Ramadhan, Dilla Fadila, Lulu Maghfironika dan Tesa Regenita Putri yang telah mendukung dan memberikan banyak semangat.
9. Kawan-Kawan seperjuangan serta Adik-adik organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Metro terkhusus Komisariat Hukum dan Pengurus Kohati HMI Cabang Metro yang telah memberikan pengalaman serta waktu selama menjadi Kader HMI Cabang Metro.
10. Sahabat seperjuangan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2016 yang dari awal kita bertemu sampai dengan sekarang serta mengisi hari-hari yang terlewati dengan canda dan tawa, kita pernah berjuang bersama membesarkan nama Fakultas Hukum terimakasih banyak atas pengalaman, dan waktu yang telah kita habiskan bersama-sama semoga kelak kita semua dapat menggapai kesuksesan bersama dimasa yang akan datang.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penuh harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

MOTTO HIDUP

“Menjadi Perempuan dengan daya kepemimpinan ideal, bukan wanita tersentuh terkapar lemah”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Army Nella Kresna, Lahir di Kabupaten Lampung Timur tepatnya di Gondang Rejo Kecamatan Pekalongan pada tanggal 02 Juli 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Sugeng Budiarto dan Jumiarsih.

Penelitian menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Metro di Kecamatan Metro Pusat pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan SMP di SMP Kartikatama Metro Kecamatan Metro Barat dan tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 4 Metro Kecamatan Metro Timur pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum.

Selama di perguruan tinggia, penulis pernah tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam dan Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat menyelesaikan program sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro dan sebagai wujud partisipasi dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah di peroleh selama di bangku kuliah. Demikian kata pengantar yang dapat saya tuliskan, semoga makalah ini bermanfaat bagi semuanya.

Metro, 16 April 2020

Penulis,

Army Nella Kresna

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Army Nella Kresna

Npm : 16810007

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam kutipan, catatan kaki dan dalam daftar pustaka.
2. Apabila pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas ternyata tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metro, 16 April 2020



nyatakan,

Army Nella Kresna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Ruang Lingkup.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	4
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Hukum	9
B. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana	13
C. Tinjauan Umum Pemalsuan Merek.....	15

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	24
B. Sumber dan jenis data	24
C. Penentuan Narasumber.....	26

D. Pengumpulan dan Pengolaan Data.....	26
E. Analisis data	27

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Metro.....	28
B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Metro.....	30
C. Gambaran Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Metro	34
D. Karakteristik Responden	36
E. Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek	39
F. Pertimbangan Hukum Pengadilan dalam menatuhkan Putusan.....	47

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA	52
-----------------------------	-----------



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

Nomor: 1-119/II.3.AU/F/UPI-UK/2020

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ARMY NELLA KRESNA
NPM : 16810007
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN MEREK DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI METRO**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 05 Mei 2020

Kepala Unit,



Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

Alamat:

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116
Iringmulyo, Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id

E-mail: upi.ummetro@gmail.com